



P U T U S A N

Nomor : 16/ Pid.B / 2014 / PN.TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUNIR bin SODRI

Tempat lahir : Purbalingga

Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 10 September 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.05 RW.02 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 10 Nopember 2013;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d 25 Februari 2014;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Februari 2014 s/ d 28 Maret 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d 27 Mei 2014 ;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu JONNI RAJAGUKGUK,S.H., JON SELAMAT L.TORUAN,SH., MASTA MELDA ARITONANG,S.H., ELIAS SUNGGU SIDAURUK, S.H., masing-masing adalah Advokat/Advokat magang dari Kantor LBH Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Multatuli No.8 Mayang Puskes Kota Jambi Telp.0813 6605 7341 – 0853 6687 5475 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-Pid/LBH.CK/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Maret 2014 nomor 08/SK/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Oktober 2012 Nomor 92/Pen.Pid/2012/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca pula penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 27 Februari 2014 Nomor 16/Pen.pid/2014/PN.TJT tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 No. Reg. Perkara :PDM-07/MA.SBK/02/2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MUNIR Bin SODRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUNIR Bin SODRI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dina Warna Biru B 9866 HY.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol. B 9866 HY An. Suryadi.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUDIN ARIYADI Als SAID Bin SUYADI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BH 6076 MS.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol BH 6076 MS An. Ambo Dalle.

Dikembalikan kepada saksi MUSTANG Als MUS Bin H. DAMMING

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan Penasehat hukum terdakwa dimuka persidangan pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena peristiwa kecelakaan tersebut bukanlah semata-mata kesalahan terdakwa akan tetapi juga karena faktor kendaraan yang tidak dalam kondisi baik dan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-07/MA.SBK/02/2014, tanggal 27 Februari 2014 dengan dakwaan sebagai berikut : ---

Bahwa ia terdakwa **MUNIR Bin SODRI**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, Yang mengakibatkan orang lain meninggal. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur terdakwa sedang mengendarai mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dari arah Nibung Putih menuju ke Kampung Laut dengan bermuatan batu koral. Pada saat diperjalanan terdakwa sempat melihat dari spion sebelah kiri saksi Mustang Als Mus Bin H. Daming berboncengan dengan korban Hj. Masek mengendarai motor SPM Suzuki Shogun BH 6076 MS, dan pada saat di jembatan tiba-tiba mesin mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mati karena terdakwa lambat memasukkan gigi persening, lalu karena jalanan dalam keadaan menanjak kemudian mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba mundur dengan cepat. Pada saat mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mundur, kemudian terdakwa merasakan truk melindas benda lalu terdakwa langsung menginjak rem. Setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil truk dan berjalan ke arah belakang truk dan terdakwa melihat korban Hj. Masek dalam keadaan tergeletak berumuran darah di kedua kakinya akibat dari terlindas ban sebelah kiri mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa. kemudian terdakwa langsung mengangkat korban Hj. Masek ketepi jalan, setelah itu terdakwa langsung menghentikan mobil avanza yang sedang melintas dan terdakwa langsung meminta tolong untuk membawa korban Hj. Masek ke rumah sakit. Akan tetapi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah sakit Nurdin Hamzah dan dilakukan perawatan, korban Hj. Masek akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER / 26 / RSU / X / 2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBIN. S Nip. 197402202006041007, dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka Robek di betis sebelah kiri tempat 1. ± 20 cm, tempat 2. ± 35 cm, tempat 3. ± 15 cm.
- Luka Robek telapak tangan kiri P : ± 4 cm.
- Luka Robek di kaki kanan tempat 1. ± 35 cm, tempat 2. ± 10 cm, tempat 3. ± 10 cm.
- Luka Robek di tangan kanan ± 25 cm.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka Robek dan patah tulang tangan kanan.
2. Luka robek dan patah tulang kanan.
3. Luka Robek dan patah kaki kiri

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/182/SKKMT/2013 Tanggal 17 Oktober yang ditanda tangani oleh dr. ARDIYANSAH An. Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa :

Nama : HJ. MASSEK

Umur : 65 Tahun

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : Rt. 04 Kel. Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur.

Pada jam 17.30 Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2013 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi saksi dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **MUHAMAD ARAS Als ARAS Bin H. SAPEH**; di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Kampung Laut-Rano Perit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara SPM Suzuki Sogun BH 6076 MS dengan mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat, saksi baru melihat pada saat setelah terjadi kecelakaan yang mana saksi sedang berjalan kaki dari arah Rano ke rumah saksi.
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan saksi Mustang bahwa terjadi mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba mati mesin karena berusaha menanjak jembatan parit 12 Sei Cambang, setelah mati mesin kemudian mobil truk tersebut mundur kebelakang.
 - Bahwa pada saat mobil truk tersebut mundur kebelakang, kemudian mobil truk tersebut menyenggol korban Hj. Masek yang sedang dibonceng oleh saksi Mustang dan kemudian korban Hj. Masek terjatuh dan terlindas ban mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat saksi melihat korban Hj. Masek dalam keadaan luka parah, kemudian saksi membantu korban Hj. Masek dengan mengangkat korban Hj. Masek masuk ke dalam mobil masyarakat untuk dibawa ke rumah saksit Nurdin Hamzah.
 - Bahwa pada saat dilakukan perawatan, korban Hj. Masek meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SAIFUDIN ARIYADI** Als **SAID Bin SUYADI**; di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Kampung Laut-Rano Perit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara SPM Suzuki Sogun BH 6076 MS dengan mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY.
- Bahwa mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya dari terdakwa yang menelpon saksi, kemudian saksi langsung ke tempat kejadian dan membawa mobil truk tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dikendarai oleh terdakwa merupakan mobil milik saksi.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa mobil truk milik saksi.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa batu krikil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUSTANG** Als **MUS Bin H. DAMING**; di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 di Jalan Kampung Laut-Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap korban Hj. Masek.
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY melindas korban Hj. Masek yang terjatuh pada saat saksi menboncengi korban Hj. Masek.
- Bahwa pada awalnya saksi dengan mengendarai sepeda motor SPM Suzuki Sogun BH 6076 MS dengan memboncengi korban Hj. Masek beriringan di simpang garuda dengan mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY yang dikendarai oleh terdakwa dengan jarak sekitar 10 km.
- Bahwa pada saat beriringan, kecepatan mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 30-40 km.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di jembatan parit 12 Sei Cambang, kemudian mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba mati mesin ketika berusaha menanjak jembatan.
- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY yang dikendarai oleh terdakwa mundur kebelakang.
- Bahwa pada saat mobil truk tersebut mundur, kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor yang sedang berada dibelakang mobil truk tersebut langsung menghindar ke kiri dari mobil truk tersebut.
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi menghindar, kemudian korban Hj. Masek sempat tersenggol bahu sebelah kanan dengan bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian korban Hj. Masek langsung terjatuh dan terlindas ban belakang mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat korban Hj. Masek berumur darah.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berusaha menolong korban Hj. Masek dengan menyetopkan mobil yang lewat untuk mengantar ke rumah saksi.
- Bahwa pada saat perjalanan ke rumah saksi, korban Hj. Masek tidak tertolong lagi.
- Bahwa saksi sempat membunyikan klakson pada saat mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mundur.
- Bahwa terdakwa telah membayar semua biaya rumah saksit dan biaya pemakaman korban Hj. Masek.
- Bahwa saksi sudah mengiklaskan dan memaafkan terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 wib di jalan Kampung Laut-Rano Perit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara SPM Suzuki Sogun BH 6076 MS dengan mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY.
- Bahwa mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dikendarai oleh terdakwa bermuatan batu koral dan SPM Suzuki Sogun BH 6076 MS dikendarai oleh saksi Mustang yang memboncengi korban Hj. Masek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di jembatan terdakwa ada melihat dari spion motor yang dikendarai oleh saksi Mistang yang berboncengan dengan korban Hj. Masek.
- Bahwa pada saat sampai di Jembatan parit 12 Sei Cambang, kemudian terdakwa berusaha menanjak jembatan tersebut dan tiba-tiba mesin mobil truk mati karena terdakwa lambat memasukkan persneling gigi.
- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mundur kebelakang kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa pada saat mundur, terdakwa sempat mendengar suara orang berteriak dan terdakwa juga merasakan menginjak sesuatu lalu terdakwa langsung menarik tem mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari mobil truk menuju kebelakang mobil.
- Bahwa terdakwa melihat korban Hj. Masek tergeletak berumuran dari di depan ban mobil truk.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat korban Hj. Masek ketepi jalan dan terdakwa langsung memberhentikan mobil Avanza yang sedang lewat untuk meminta tolong dibawakan ke rumah sakit.
- Bahwa korban Hj. Masek terlindas ban mobil belakang mobil truk yang sedang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Hj. Masek meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dina Warna Biru B 9866 HY.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol. B 9866 HY An. Suryadi.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BH 6076 MS.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol BH 6076 MS An. Ambo Dalle;

barang bukti tersebut ketika diperlihatkan dipersidangan diakui dan dibenarkan terdakwa maupun saksi-saksi oleh karenanya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum VER / 26 / RSU / X / 2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBIN. S Nip. 197402202006041007, dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek di betis sebelah kiri tempat 1. ± 20 cm, tempat 2. ± 35 cm, tempat 3. ± 15 cm.
- Luka Robek telapak tangan kiri P : ± 4 cm.
- Luka Robek di kaki kanan tempat 1. ± 35 cm, tempat 2. ± 10 cm, tempat 3. ± 10 cm.
- Luka Robek di tangan kanan ± 25 cm.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka Robek dan patah tulang tangan kanan.
2. Luka robek dan patah tulang kanan.
3. Luka Robek dan patah kaki kiri

- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/182/SKKMT/2013 Tanggal 17 Oktober yang ditanda tangani oleh dr. ARDIYANSAH An. Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa :

Nama : HJ. MASSEK

Umur : 65 Tahun

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : Rt. 04 Kel. Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur.

Pada jam 17.30 Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2013 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUNIR Bin SODRI telah melakukan suatu tindak pidana kecelakaan Lalu lintas, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 bertempat di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur terdakwa sedang mengendarai mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dari arah Nibung Putih menuju ke Kampung Laut dengan bermuatan batu koral. Pada saat diperjalanan terdakwa sempat melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari spion sebelah kiri saksi Mustang Als Mus Bin H. Daming berboncengan dengan korban Hj. Masek mengendarai motor SPM Suzuki Shogun BH 6076 MS;

- Bahwa benar pada saat di jembatan tiba-tiba mesin mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mati karena terdakwa lambat memasukkan gigi persening, lalu karena jalanan dalam keadaan menanjak kemudian mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba mundur dengan cepat;
- Bahwa benar pada saat mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mundur, kemudian terdakwa merasakan truk melindas benda lalu terdakwa langsung menginjak rem;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung turun dari mobil truk dan berjalan ke arah belakang truk dan terdakwa melihat korban Hj. Masek dalam keadaan tergeletak berlumuran darah di kedua kakinya akibat dari terlindas ban sebelah kiri mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengangkat korban Hj. Masek ketepi jalan, setelah itu terdakwa langsung menghentikan mobil avanza yang sedang melintas dan terdakwa langsung meminta tolong untuk membawa korban Hj. Masek ke rumah sakit;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah sakit Nurdin Hamzah dan dilakukan perawatan, korban Hj. Masek akhirnya meninggal dunia
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas;



Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, tentang unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang atau manusia selaku subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini, menunjuk pada subjek hukum yakni orang perorangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas dari terdakwa : MUNIR bin SODRI sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah membenarkannya serta mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa : MUNIR bin SODRI selaku subjek hukum menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 di jalan



Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur terdakwa sedang mengendarai mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dari arah Nibung Putih menuju ke Kampung Laut dengan bermuatan batu koral. Pada saat diperjalanan terdakwa sempat melihat dari spion sebelah kiri saksi Mustang Als Mus Bin H. Daming berboncengan dengan korban Hj. Masek mengendarai motor SPM Suzuki Shogun BH 6076 MS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur ad. 2 tentang **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 bertempat di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Hj. MASSEK, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 di jalan Kampung Laut – Rano Parit 12 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur terdakwa sedang mengendarai mobil dump truk Toyota Dina B 9866 HY dari arah Nibung Putih menuju ke Kampung Laut dengan bermuatan batu koral. Pada saat diperjalanan terdakwa sempat melihat dari spion sebelah kiri saksi Mustang Als Mus Bin H. Daming berboncengan dengan korban Hj. Masek mengendarai motor SPM Suzuki Shogun BH 6076 MS, dan pada saat di jembatan tiba-tiba mesin mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mati karena terdakwa lambat memasukkan gigi persening, lalu karena jalanan dalam keadaan menanjak kemudian mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tiba-tiba mundur dengan cepat. Pada saat mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa mundur, kemudian terdakwa merasakan truk melindas benda lalu terdakwa langsung menginjak rem. Setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil truk dan berjalan ke arah belakang truk dan terdakwa melihat korban Hj. Masek dalam keadaan tergeletak berumuran darah di kedua kakinya akibat dari terlindas ban sebelah kiri mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa. kemudian terdakwa langsung mengangkat korban Hj. Masek ketepi jalan, setelah itu terdakwa langsung



menghentikan mobil avanza yang sedang melintas dan terdakwa langsung meminta tolong untuk membawa korban Hj. Masek ke rumah sakit. Akan tetapi setelah sampai dirumah sakit Nurdin Hamzah dan dilakukan perawatan, korban Hj. Masek akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Hj. Masek meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER / 26 / RSU / X / 2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBIN. S Nip. 1974022202006041007, dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka Robek di betis sebelah kiri tempat 1. \pm 20 cm, tempat 2. \pm 35 cm, tempat 3. \pm 15 cm.
- Luka Robek telapak tangan kiri P : \pm 4 cm.
- Luka Robek di kaki kanan tempat 1. \pm 35 cm, tempat 2. \pm 10 cm, tempat 3. \pm 10 cm.
- Luka Robek di tangan kanan \pm 25 cm.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka Robek dan patah tulang tangan kanan.
2. Luka robek dan patah tulang kanan.
3. Luka Robek dan patah kaki kiri

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/182/SKKMT/2013 Tanggal 17 Oktober yang ditanda tangani oleh dr. ARDIYANSAH An. Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa :

Nama : HJ. MASSEK
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : Rt. 04 Kel. Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur.

Pada jam 17.30 Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2013 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang terlambat memasukkan gigi persneling sehingga mengakibatkan truk mundur dan melindas korban Hj. Masek yang berada di belakang truj terdakwa adalah merupakan wujud dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur tentang “ad. 3 tentang **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan tidak ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini haruslah dianggap satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hj. Masse meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009, ketentuan serta Pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **MUNIR bin SODRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA LALAINYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS SEHINGGA MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dina Warna Biru B 9866 HY.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol. B 9866 HY An. Suryadi.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUDIN ARIYADI Als SAID Bin SUYADI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun BH 6076 MS.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan No.Pol BH 6076 MS An. Ambo Dalle.

Dikembalikan kepada saksi MUSTANG Als MUS Bin H. DAMMING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014, oleh kami RATNA DEWI DARIMI, SH, selaku Hakim Ketua, MAROLOP WINNER P BAKARA, SH dan, NANANG ADI WIJAYA, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh KHAIDIR, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan dihadiri HENDRINAWATI LEO, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(MAROLOP WINNER P. BAKARA, SH.)

(RATNA DEWI DARIMI, SH.)

(NANANG ADI WIJAYA, SH., MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(KHAIDIR, SH.MH.)